



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 80/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 3 MARET 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 80/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yusuf Shamawarmansyah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 3 Maret 2026, Pukul 14.14 – 14.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Yusuf Shamawarmansyah

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.14 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita mulai, ya. Persidangan untuk Permohonan Nomor 80 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon, silakan!

2. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [00:53]

Cek. Baik, izin memperkenalkan diri, Yang Mulia. Hadir sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 80, saya sendiri atas nama Yusuf Shamawarmansyah.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:05]

Yusuf Shamawarmansyah, ya? Oke, kami dari Majelis Hakim sudah membaca permohonan Saudara. Jadi, agenda sidang pada sore hari ini untuk menerima pokok-pokok permohonan yang Saudara ajukan.

Oleh karena itu, apa sesungguhnya yang diinginkan dalam permohonan ini supaya disampaikan garis-garis besarnya saja, nanti ditutup dengan petitumnya. Silakan!

4. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [01:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 308 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) selanjutnya disebut UU KUHP. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945.

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, terkait Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon untuk poin 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:31]

Silakan!

6. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [02:32]

Oleh sebab itu, Pemohon menguraikan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut.

Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau KTP (Bukti P-1). Sehingga karena berkualifikasi sebagai WNI, Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimohonkan a quo.

Kerugian konstitusional Pemohon. Bahwa Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa hak konstitusional dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk menggunakan mekanisme hukum pidana yang sah, termasuk hak untuk melaporkan suatu peristiwa pidana kepada aparat penegak hukum apabila Pemohon mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban dari setiap tindak pidana. Hak untuk melaporkan tindak pidana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum. Dimana hak warga negara atas kepastian hukum yang adil hanya dapat efektif apabila norma hukum dirumuskan secara tegas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya. Bahwa hak untuk melaporkan tindak pidana tersebut tidak bersifat abstrak atau teoretis semata, melainkan merupakan hak hukum yang konkret dan operasional. Hak tersebut mengisyaratkan adanya norma pidana yang konsisten, tidak ambigu, dan tidak membuka ruang penafsiran yang saling bertentangan, sehingga warga negara dapat mengetahui secara pasti apakah suatu perbuatan termasuk atau tidak termasuk dalam ruang lingkup perbuatan yang secara normatif dirumuskan, dilarang, dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Bahwa suatu norma pidana yang dirumuskan secara tidak konsisten, baik melalui penggunaan diksi yang berbeda, tanpa batasan yang tegas maupun melalui konstruksi unsur yang menimbulkan keraguan, mengakibatkan Pemohon berada dalam posisi ketidakpastian hukum. Dalam kondisi demikian, Pemohon tidak dapat secara rasional dan bertanggung jawab menentukan apakah suatu peristiwa konkret yang dialami, disaksikan, atau diketahui termasuk sebagai perbuatan yang dimaksudkan dan dilarang oleh norma a quo.

Bahwa ketidakpastian tersebut secara langsung berdampak pada efektivitas hak Pemohon untuk melaporkan tindak pidana, meskipun secara formal ... meskipun secara formal hak tersebut tetap diakui, namun secara substantif menjadi tidak efektif. Pemohon juga berisiko menghadapi penolakan laporan penghentian proses hukum atau perbedaan penilaian antar para pemerhati hukum, akibat ketidakpastian norma yang seharusnya memberikan pedoman yang tegas.

Bahwa kondisi demikian dapat digambarkan sebagai situasi dimana Pemohon secara formal diundang oleh negara untuk menghadiri pesta perayaan, namun tanpa disertai penjelasan mengenai lokasi pasti penyelenggaraannya. Sehingga meskipun undangan tersebut secara normatif ada, secara praktis tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan pedoman konkret untuk bertindak. Dalam konteks ini, negara memang menjamin hak Pemohon untuk melaporkan setiap tindak pidana, tetapi pada saat yang sama tidak menyediakan penanda normatif yang jelas mengenai lokasi tindak pidana yang dimaksud, yakni batasan dan cakupan perbuatan yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang berakibat pada hilangnya fungsi operasional hak tersebut karena Pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti apakah suatu peristiwa berada di dalam atau di luar jangkauan norma pidana yang berlaku.

Bahwa Pemohon dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Bahwa keberlakuan dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Bahwa oleh karena itu, inkonsistensi dalam perumusan norma pidana a quo tidak hanya berimplikasi pada persoalan teknis penegakan hukum, melainkan secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam kaitannya dengan hak Pemohon untuk menggunakan dan mengakses mekanisme hukum pidana secara efektif sebagai warga negara dalam negara hukum.

Bahwa dalam kondisi demikian, hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum tidak hanya mengalami hambatan, tetapi juga kehilangan makna substansialnya. Norma hukum pidana yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pengaturan justru berubah menjadi norma yang tidak dapat diandalkan akibat ketidakpastian hukum yang inheren dalam rumusan pasal a quo.

Bahwa kerugian dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, potensi kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Potensi atas kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan Pasal 308 ayat (1) UU KUHP dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai ketentuan yang juga mengatur larangan terkait tindakan pembakaran yang membahayakan keamanan orang tertentu dan bukan sebagai norma yang hanya melarang tindakan pembakaran yang membahayakan keamanan orang secara umum.

Dengan demikian, hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi akan terpenuhi.

Alasan permohonan untuk poin 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

5. Bahwa ketentuan pasal a quo dengan rumusan delik yang inkonsisten dengan rumusan delik pendahulu-pendahulunya membuka ruang penafsiran yang secara nyata bertentangan dengan asas *lex certa*. Ketidakkonsistenan tersebut menyebabkan norma pidana kehilangan karakter kepastiannya, sehingga tidak lagi berfungsi sebagai *guiding norms*, maupun sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara termasuk Pemohon.

Poin 6, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

7. Bahwa rumusan membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang sebagaimana tercantum dalam Pasal a quo tidak berdiri sebagai norma yang otonom, melainkan merupakan hasil pertautan dan penggabungan konseptual dari norma-norma sebelumnya, yang secara historis dan sistemik dirumuskan secara terpisah.

Oleh karena itu, pemaknaan terhadap rumusan tersebut seharusnya tidak dilepaskan dari hubungan normatifnya dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi sumber pembentuknya. Namun demikian, dalam rumusan pasal a quo, hubungan normatif tersebut tidak dapat ditemukan secara eksplisit, sehingga menjadi kabur. Poin 8, 9, 10, 11, 12 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

13. Bahwa apabila dicermati secara saksama, teliti, dan sistematis, terdapat perbedaan yang signifikan dan prinsipil antara ketentuan artikel 157 ayat (1) *wetboek van strafrecht* yang mengatur mengenai larangan tindakan pembakaran, peledakan, atau pembanjiran yang membahayakan barang yang secara normatif menunjukkan bahwa objek perlindungan utama dari ketentuan tersebut adalah kepentingan umum terhadap harta benda, sehingga mensyaratkan adanya bahaya yang bersifat umum dan meluas terhadap barang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumusan deliknya.

Lain halnya dengan ketentuan artikel 157 ayat (2) *wetboek van strafrecht* yang mengatur mengenai larangan tindakan pembakaran, peledakan, atau pembanjiran yang membahayakan nyawa orang lain, yang dalam rumusan deliknya dengan tegas memosisikan keselamatan jiwa manusia sebagai kepentingan hukum yang

berbeda, lebih personal, dan tidak selalu identik dengan bahaya yang bersifat umum. Sehingga tidak mensyaratkan adanya unsur bahaya umum (*gemeen gevaar*), melainkan cukup dengan adanya bahaya yang bersifat individual atau nonkolektif terhadap nyawa orang tertentu.

Poin 14 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

15. Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikonstruksikan secara hipotesis. Andaikata pembentuk undang-undang dalam merumuskan artikel 157 ayat (2) wetboek van strafrecht memilih menggunakan frasa *gemeen gevaar*, sebagaimana lazim dipergunakan dalam rezim kejahatan terhadap keselamatan umum, dan sebagaimana pula tercermin dalam rumusan pasal a quo, maka timbul persoalan mengenai konsekuensi normatif yang akan mengikutinya. Dalam konteks tersebut, perlu dipertanyakan apakah konsekuensi sebagaimana dijelaskan dalam *memorie van toelichting* terhadap Pasal 157 ayat (1) wetboek van strafrecht, terkait tindakan pembakaran, peledakan, atau pembanjiran yang hanya menimbulkan bahaya nonkolektif terhadap barang akan diberlakukan pula. Dengan kata lain, apabila frasa *bahaya umum* digunakan secara konsisten, apakah perbuatan-perbuatan yang semata-mata membahayakan nyawa orang lain secara individual, tidak kolektif, dan tidak bersifat umum dimaksudkan pula berada di luar cakupan pasal a quo.

Poin 16, 17, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

18. Bahwa Pemohon mencermati penggunaan diksi dalam Pasal 357 wetboek van strafrecht voor inlander yang secara konsisten menggunakan kata benda bermakna jamak seperti *gebouwen, schepen, schuiten, magazijnen, scheepswerven, bosschen*, dan *oosgten* sebagai objek dari tindak pidana. Pada saat yang sama, norma tersebut secara sadar dan tegas menggunakan diksi *menschenleben* yang bermakna tunggal, bahkan diperkuat dengan penyematan kata *eenig* sehingga membentuk frasa *eenig menschenleben*, sebagai satu kesatuan konseptual.
19. Bahwa perbedaan penggunaan diksi jamak dan tunggal tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dibaca secara sistematis dan utuh dalam keseluruhan konstruksi norma. Dalam konteks ini, penggunaan frasa *eenig menschenleben* menunjukkan adanya penekanan khusus dari pembentuk undang-undang terhadap perlindungan atas satu kehidupan manusia secara individual yang secara konseptual dan normatif dibedakan dari perlindungan terhadap objek-objek materiil yang dirumuskan dalam bentuk jamak.

Poin 20, 21, 22, 23, 24, 25 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

26. Bahwa dengan demikian, berlakunya ketentuan a quo tidak memenuhi asas *lex certa* dan secara langsung menciptakan hubungan sebab akibat *causal verband* dengan kerugian konstitusional Pemohon berupa hilangnya kepastian hukum dan tidak

efektifnya hak untuk melaporkan tindak pidana sebagai sarana pengemban pedoman perilaku. Kerugian tersebut bersifat nyata secara konstitusional karena melekat pada status Pemohon sebagai warga negara yang sewaktu-waktu dapat berada dalam situasi yang menuntut perlindungan hukum pidana yang pasti dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap asas lex certa dalam ketentuan a quo tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan perumusan norma, melainkan sebagai persoalan konstitusional yang secara langsung menyentuh kedudukan hukum Pemohon. Sehingga Pemohon memiliki kepentingan konstitusional yang sah dan relevan untuk memohonkan pengujian konstitusional ketentuan a quo di hadapan Mahkamah Konstitusi.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 308 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk membahayakan nyawa perorangan'.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex eaquo et bono.

7. KETUA: SUHARTOYO [13:11]

Baik, terima kasih. Didengarkan atau dicermati, ada penasihat dari Para Hakim. Yang pertama, Prof. Guntur, dipersilakan, Prof!

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Saudara Yusuf Shamawarmansyah, ya?

9. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [13:36]

Betul, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:37]

Dipanggil Yusuf, ya?

11. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [13:39]

Ya, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:39]

Ini mahasiswa?

13. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [13:43]

Betul, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:44]

Mahasiswa di perguruan tinggi universitas?

15. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [13:46]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk beberapa pertimbangan kami mohon tidak disebutkan.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [13:50]

Oh, enggak, ini terbuka sidangnya. Nama kampus, kok. Apa rahasianya nama kampus? Di sini yang mengajukan permohonan semua orang dari mahasiswa menyebut nama kampusnya. Kok ini enggak mau disebut ini gimana? Dari?

17. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [14:04]

Baik, Yang Mulia. Saya, untuk kampus, saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah dan Universitas Pamulang, Yang Mulia. sebagai (...)

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:15]

Oh, dua kampusnya?

19. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [14:16]

Betul, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:19]

Di Syarif Hidayatullah, prodi apa?

21. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [14:23]

Bahasa, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:26]

Kalau di Pamulang?

23. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [14:26]

Hukum, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:28]

Hukum. Oke. Enggak apa-apa. Ini kan supaya biar dari perguruan tingginya tahu bahwa ada mahasiswanya yang lagi menyampaikan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Ini bukan kaitannya dengan tugas di Pamulang?

25. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [14:43]

Tidak, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:42]

Ndak ada. Kenapa Saudara tertarik untuk menguji Pasal 308 ini?

27. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [14:53]

Pemohon mengikuti beberapa sosialisasi secara online yang dihadiri oleh Prof. Eddy. Dan di situ Prof. Eddy mengatakan bahwa kejahatan dalam UU KUHP tidak terlalu banyak berubah dan tidak terlalu penting. Sehingga permohonan ini Pemohon mengajukan agar menunjukkan bahwa memang terpisah persoalan dalam buku 1 dan buku 2. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa ketika buku 1 sudah direvisi, maka otomatis buku 2 tidak perlu lagi dipelajari, begitu, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:25]

Berarti ini hasil dialektika pemikiran Saudara, ya?

29. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [15:30]

Betul, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:31]

Jadi, ini tidak ada kaitannya dengan ... apa ... ada perkara apa, persoalan konkret yang Saudara hadapi?

31. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [15:38]

Tidak, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:38]

Tidak ada, ya?

33. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [15:39]

Tidak, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:41]

Oke. Jadi, tidak ada kaitannya dengan ... nah, ini memang tergambar dari penyusunan legal standing Saudara. Tapi yang pertama, saya mau mengatakan dari segi ... apa ... Saudara sudah mencantumkan PMK Nomor 7/2025, sudah, meskipun Saudara tidak mencantumkan angka romawinya, I, II, III, IV, tapi sebetulnya juga sudah 4 ... 4 bagian, ya, yang Saudara ... mulai dari kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, ya. Kemudian, Alasan Permohonan (Posita). Kemudian Petitum, jadi 4. Tapi bagus kalau itu Anda cantumkan apakah angka romawi atau huruf A besar, ya, di 4 bagian itu, Kewenangan Mahkamah ... I Kewenangan Mahkamah, II itu Kedudukan Hukum, III, Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, dan IV hal-hal yang dimintakan untuk diputus atau Petitum. Begitu ya, kalau mau lebih rapi lagi.

35. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [16:47]

Baik, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:48]

Oke. Tapi prinsip sudah mencakup. Memang yang menjadi soal di sini, Saudara itu menguji Pasal 308. Nah, kita baca baik-baik teks dari Pasal 308 ini, ayat (1), "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir, sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun." Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dikenal dengan KUHP Baru ya, yang Saudara uji.

37. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [17:30]

Betul, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:31]

Oke.

Nah, kemudian ya, Anda baca baik-baik ya, yang Anda persoalkan adalah membahayakan keamanan umum ini tidak sama dengan membahayakan nyawa seseorang, kan begitu?

39. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [17:48]

Betul, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:49]

Sehingga Anda pengin termasuk membahayakan keamanan ... apa ... membahayakan nyawa seorang, kan begitu. Oke, kita anu dulu itu. Jadi itu bukan anu ya ... kalau di Petikum Saudara itu tertulis angka 1, nanti diperbaiki, ya. Ayat (1) kan gitu mestinya.

Nah, kaitannya dengan legal standing Saudara ya, memang Saudara sebagai warga, apalagi setiap orang, kan begitu. Nah, ini kan berarti setiap orang ya, tentu Saudara di sini termasuk Saudara, kan begitu. Sehingga kalau normanya seperti ini, itu bisa membuat saya nanti, ini kan apa bayangannya? Membuat Saudara apa akan terjerat dengan pasal ini, ya, terjerat dengan pasal ini, kalau itu tidak ditafsirkan sebagaimana keinginan Saudara untuk ditafsirkan membahayakan nyawa seseorang, kan begitu, ya?

41. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [18:55]

Betul, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:56]

Oke. Nah, oleh karena itu ini harus tetap Saudara ... apa namanya ... pertajam lagi, ya. Supaya apa? Pemaknaan yang Saudara minta itu memang kelihatan itu ada ... apa namanya ... causal verband, ada sebab akibat, hubungan sebab akibat. Jadi, Anda harus elaborasi supaya tajam itu untuk menunjukkan ada hubungan sebab akibat dengan frasa yang Saudara ingin tambahkan, kan begitu.

Kemudian, dari segi ... apa ... Posita Saudara, Alasan-Alasan Permohonan, nah, Saudara, begini, Saudara menggunakan Alasan Permohonan sebagaimana yang diatur dalam WvK atau Wetboek van Koophandel, kan begitu ... wetboek van strafrecht ... sori, KUH Pidana, wetboek van strafrecht. Nah, sementara ini kan KUH Pidana Baru. Nah, tentu ketika KUH Pidana baru ini sudah memperhitungkan, mempertimbangkan WVK itu, Wetboek Van strafrecht itu, WVKS, ya.

Nah, oleh karena itu ya, tentu argumentasinya ya, tidak salah juga, tetapi jangan hanya fokus pada argumentasi WVK itu mestinya, tapi bagaimana, nih? Misalnya dengan ya, tentu membandingkan karena pasti pada saat dibentuk ya, KUHP 1/2023 ini ya, ini kan para ahli-ahli hukum pidana pasti sudah membaca WVK (Wetboek Van strafrecht) yang peninggalan Belanda itu, yang sekarang masih berlaku di Belanda misalnya. Jadi, menurut hemat saya lebih bagus kalau juga membandingkan ya, tidak hanya itu, tapi membandingkan juga di negara-negara lain yang memang kalau ada lagi yang seperti yang Saudara kehendaki, nah, itu yang lebih bagus lagi dicantumkan. Seperti misalnya rumusan delik ya, seperti Pasal 308 yang berlaku dalam KUH Pidananya sama siapa gitu, yang sudah mencantumkan termasuk ya, apa namanya ... nyawa, termasuk ... apa ... termasuk membahayakan nyawa perorangan, kan begitu. Nah, itu tuh lebih bagus lagi, supaya apa? Ada perbandingan yang lebih kuat lagi ya, nah, bayangannya itu.

Nah, kemudian juga penting juga Saudara, jadi tidak hanya merfer ke Wetboek Van strafrecht itu, tetapi juga membaca ya, mengungkap original intent yang ada dalam pada saat penyusunan Pasal 308 ayat (1) ini. Nah, itu juga harus diungkap juga, sehingga Saudara bisa yakin bahwa ini tidak masuk? Karena apa? Kalau kita membaca membahayakan keamanan umum itu sebagai genus, jadi kalau kita ambil lingkaran, misalnya ini lingkaran ini, Saudara Yusuf ya, lingkaran ini, apakah membahayakan nyawa perorangan ini tidak termasuk dalam lingkaran itu?

Jadi, kalau ini lingkaran ini kita, ini di karpet ya, lantai ruang sidang ini adalah kita umpamakan membahayakan keamanan umum ya, ini ruang lingkupnya membahayakan keamanan umum. Nah, apakah keinginan Saudara membahayakan nyawa perorangan tidak termasuk di dalam lingkaran ini? Karena yang pasti membahayakan nyawa perorangan belum tentu membahayakan kepentingan umum. Apakah tidak berarti membahayakan kepentingan umum itu sudah include, termasuk di dalamnya membahayakan kepentingan nyawa perseorangan? Itu yang Saudara inginkan. Apakah tidak begitu? Ya, nanti Saudara jawab ya, nanti jawab, nanti di anu ... apa ... di perbaikan kalau Saudara tidak sependapat dengan cara yang saya lihat ya, enggak ada masalah ya, enggak ada masalah. Ini bukan berarti ini sudah finish ini kan, Anda nanti bisa memperbaiki atau bisa lebih menegaskan lagi, oh, tidak termasuk, oh, apa yang disampaikan oleh Hakim ini saya

enggak setuju, bahkan disampaikan bahwa saya begini, kalau saya begini, begini, ini berada di luar, sehingga saya mau kasih masuk ke dalam, kan begitu. Kan begitu bayangannya kan, ya?"

43. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [24:02]

Baik, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:02]

Ya, itu dia. Nah, berarti apa? Saudara pengin ini apakah ingin mempersempit ruang lingkup delik ya, unsur delik dari Pasal 308 ini atau ingin memperluas. Kalau dilihat dari motifnya Saudara ya, sebetulnya pengin mempersempit ya, termasuk orang. Kalau termasuk orang berarti kan sudah ini, menarik yang tidak ada di luar menjadi masuk kan begitu, berarti menambahlah unsur delik itu. Nah, itu saja kira-kira gambarannya ya, Saudara, nanti di sana nanti perdebatannya, apakah ini sudah bagian masuk atau tidak. Nah, sementara Saudara mengatakan bahwa ya, itu norma ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 308.

Nah, hati-hati lagi di sini, karena 308 ini tidak hanya soal membahayakan kepentingan umum. Apakah yang Saudara ini mau ... karena kan 308 ini hilang nih ya, apakah Saudara ingin membenturkan atau mengkonteskan antara frasa *membahayakan keamanan umum* dengan tambahan frasa yang Saudara ingin *membahayakan nyawa perorangan*. Atau memang semua norma di 308 ayat (1) itu yang Saudara ingin diberi pemaknaan, sehingga kalau ini diberi pemaknaan sementara ada membahayakan keamanan umum, ya, Saudara ingin tambahkan termasuk, artinya ini oke membahayakan keamanan umum oke, tapi jangan salah itu termasuk adalah membahayakan nyawa perorangan, kan begitu. Jadi Saudara tidak mempersoalkan normanya, ingin menambah dan menurut Saudara ini tidak kontradiksi antara membahayakan keamanan umum dengan membahayakan nyawa perorangan. Menurut Saudara tidak kontradiksi kan?

45. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [26:17]

Betul, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:17]

Nah, itu dia. Nah, itulah yang nanti akan dinilai oleh Mahkamah, tapi tolong bangunan argumentasinya ya, kenapa bangunan argumentasi yang Saudara ungkap di sini meskipun ada sedikit, tapi tidak terlalu ... apa namanya ... menukik ya, tidak terlalu membuat hakim ini tergerak untuk menyatakan itu memang tidak memiliki kepastian hukum. Ya,

Saudara hanya mengatakan bahwa ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) terkait kepastian hukum, kan begitu. Nah, ini yang perlu digali, kepastian hukum bagaimana nih, pertentangannya itu dengan kepastian hukum itu. Ini yang belum saya lihat tergambar dengan cukup ... apa namanya ... baik ya, supaya kita bisa mengatakan, oh ya, kalau begini normanya ini sementara yang dimaksud kepastian hukum yang dimaksudkan oleh Pemohon itu seperti ini dan itu memang benar dari segi konstitusi ya, bisa di ... apa namanya ... pertimbangkan keinginan Saudara itu. Tapi kalau tidak, ya, terpaksa ya, itu nanti ... apa namanya ... menjadi wilayah hakim ya, untuk menilai.

Saya kira itu dari catatan saya terhadap permohonan Saudara Yusuf, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [27:41]

Baik. Terima kasih, Prof.
Lanjut, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel!

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, Pemohon, Saudara Yusuf, ya.

49. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [27:58]

Betul, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:59]

Ini kalau saya lihat alamat ini di Kota Sorong ini, Papua Barat Daya. Dulu SMA-nya di Sorong?

51. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [28:05]

Tidak, Yang Mulia. Untuk (...)

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:06]

Tidak. Atau orang tua tugas di Sorong?

53. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [28:10]

Betul, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:11]

Orang tua dulu sana, ya. Jadi, pakai KTP sana?

55. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [28:14]

Betul, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:15]

Oke. Kemudian tadi Saudara Yusuf mengatakan kuliah di dua perguruan tinggi, ya?

57. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [28:24]

Betul, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:27]

Nah, dari Permohonan ini tadi sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur, nasihat dan masukan. Nanti silakan dipertimbangkan ya, untuk apakah perlu di dalam perbaikan, silakan. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa, karena ini tidak wajib sebenarnya.

59. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [28:45]

Baik, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:46]

Tapi biasanya nasihat ini penting, sehingga banyak Pemohon kemudian mengikuti nasihat dari Para Hakim.

Nah, yang pertama gini, ini Saudara Yusuf ini yang mau diuji ini Pasal 308 ayat (1)? Atau hanya frasanya saja dari Pasal 308 ayat (1)? Itu harus dipertegas ya, karena nanti terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan ya, termasuk juga Kedudukan Hukum, nanti ada elaborasi terkait dengan apakah pasal dan ayat itu ataukah frasa dari pasal dan ayat itu, ya. Itu nanti harus dipastikan. Terutama nanti untuk Petikum ini kan juga terkait dengan Posita. Supaya bisa dielaborasi lebih jauh terkait hal ini. Itu yang pertama untuk objek, ya.

Kemudian, tadi juga Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingat kan, ini ada kesalahan ada penulisan angka, ya. Jadi, itu harusnya ayat ya, ayat (1), supaya konsisten nanti dari Perihal sampai dengan Petikum ya, supaya konsisten di situ.

Kemudian, ini terkait dengan Alasan-Alasan ... oh, Kedudukan Hukum dulu, ya. Kalau bisa dipertajam anggapan potensi kerugian hak konstitusional itu secara jelas dan spesifik. Atau minimal bisa meyakinkan Hakim bahwa potensial ya, karena itu akan masuk pada Pokok Permohonan. Tapi kalau tidak memiliki Legal Standing, tidak akan masuk Pokok Permohonan nanti, ya.

Jadi, kalau sebagai mahasiswa misalnya apakah pernah mengalami misalnya quote unquote sesuai dengan norma pasal ini atau tidak. Atau mungkin keluarganya yang mengalami hal itu, ya. Atau ... ya, pokoknya digambarkan meyakinkan bahwa ada hubungannya ya, terkait dengan norma ini. Supaya bisa meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon ini memiliki kedudukan hukum. Kalau masih seperti ini masih terlalu umum, ya. Supaya bisa masuk pada Pokok Permohonan nanti.

Nah, kemudian gini. Tadi terkait dengan norma pasal ini, ini kalau dicermati kan sebenarnya ada kemiripan yang Pasal 187 KUHP yang lama, ya?

61. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [31:35]

Betul, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:36]

BVS itu, ya.

63. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [31:37]

Ya, betul.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [31:38]

Nah, ini kalau kita lihat ada perubahan paradigma Undang-Undang KUHP yang baru, ya. Tadi kan Saudara Yusuf mengatakan ada mendapat masukan atau mungkin dalam seminar atau apa dengan Pak Prof. Eddy Hiariej ya, terkait dengan hal ini. Nah, ada norma yang mungkin juga sama, tetapi ada perubahan filosofi yang berbeda mungkin ya, makanya kalau baca Undang-Undang Dasar yang baru ini pakai lensa kaca mata yang baru ya, kalau kita masih pakai lensa kaca mata kolonial ya, mungkin agak berbeda nanti ya, supaya itu nanti coba dicermati terkait dengan membaca norma ini dari KUHP yang baru. Karena tidak semua norma yang lama kemudian tidak cocok. Ya, mungkin dari segi substansi sama ya, tapi mungkin ada bahasanya kata-katanya yang mungkin tidak sama, tapi mungkin soal unsur-unsur delik atau tindak pidana tertentu ada kesamaannya, ya, karena itu dalam membaca Pasal 308 ayat (1) juga nanti supaya dicermati terkait dengan ayat (2) dan (3)

sebagai satu kesatuan. Karena norma itu kan sebenarnya ada hubungan keterkaitan ayat (1), (2), dan (3), ya, dan seterusnya kalau misalnya ada yang lainnya. Jadi, harus baca dalam satu ... apa ... napas yang sama gitu ya, untuk memahami norma ini.

Nah, alasan-alasan permohonan tadi, tadi uraian *lex scripta* atau *lex certa* dan seterusnya itu ya, itu diperkuat alasan-alasan itu ya, supaya tadi pertanyaan yang oleh Prof. Guntur itu menarik adalah apakah kalau dia individu di dalam satu peristiwa itu apakah dia tidak diakomodir misalnya? Nah, itu coba dirumuskan itu ya, apakah kalau dia di dalam kan *lex certa*-nya bagian dari satu quote unquote ada kerugian yang dialami misalnya, ya. Ya, silakan dielaborasi terkait dengan hal ini.

Kemudian mungkin di alasan-alasan permohonan juga ya, itu kalau bisa ditelaah lebih lanjut tentang terkait dengan tindak pidana sejenis kemudian pengaturannya dengan negara yang lain, ya. Ya, kadang-kadang kan kita selalu berpikir semua yang peninggalan kolonial itu pasti jelek, ya. Itu kan mindsetnya seperti itu. Tapi justru itu masih kita pakai bahkan beberapa produk kolonial sampai sekarang kan masih dipakai. Sehingga nanti coba kalau bisa dibandingkan dengan negara lain kemudian diperkuat aspek-aspek historis, sosial, ekonomi terkait dengan norma ini, ya.

Nah, kemudian tadi yang soal sistematika sudah diingatkan yang melihat Prof Guntur. Kalau bisa itu Kewenangan Mahkamah ya, kalau mau pakai I berarti konsisten II kedudukan hukum, III alasan-alasan permohonan. Di sini hanya tulis alasan, biasanya kan alasan-alasan karena itu kan beberapa argumentasi yang dimuat di situ. Kemudian, yang terakhir baru petitum, ya. Tapi kalau mau pakai huruf silakan, ya. Di PMK kita yang baru memang menggunakan huruf, ya. Kalau PMK 2/2021 itu angka romawi. Tapi silakan kalau mau huruf silakan, mau pakai angka romawi, silakan. Itu tidak masalah. Tapi minimal sistematikanya itu memenuhi standar yang ada di PMK 7/2025. Saya kira itu catatan saya terkait hal ini ya, supaya nanti bisa disesuaikan.

Kemudian, menambahkan perintah pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, ya. Ini standar yang ada di MK. Ini jangan-jangan nih Saudara Yusuf ini terinspirasi dari Saudara Fahrur Rozi ini kan, yang dari IAIN juga ya, Syarif Hidayatullah. Beliau alumni dari situ ya, beliau alumni dari situ. Banyak sekali permohonan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi.

Saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [36:27]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Itu ya, Pemohon, beberapa catatan untuk perbaikan nanti kalau akan diperbaiki, dipersilakan untuk dipertimbangkan. Mau dipakai, boleh, tidak juga tidak apa-apa. Karena ini dari hakim kan bisa untuk melengkapi daripada nanti kurang kan lebih bagus kalau sudah diakomodir nanti, tapi bukan berarti akan dikabulkan, tapi paling tidak kan secara standar permohonan sudah mengelaborasi apa yang dimaui Para Yang Mulia tadi.

Memang pasal ... ya nanti untuk permohonan ini perlu dikasih romawi. Kewenangan (I), Legal Standing (II), Posita (III), dan Petitum (IV). Kemudian, memang di Pasal 308 itu, Pemohon kan menginginkan masuk unsur, adanya unsur ... apa ... termasuk membahayakan nyawa perorangan. Karena menurut Pemohon kan ini frasa berkaitan dengan membahayakan keamanan umum ini belum mengcover ... keamanan umum bagi orang ini belum mengcover nyawa perorangan, kan begitu kan. Tapi kan nanti juga harus coba di ... dari mana ... dari tata bahasanya yang namanya kepentingan umum, membahayakan keamanan umum itu, apa tidak komponennya juga orang per orang yang namanya umum itu? Tidak akan ada umum kalau kemudian sudah menyatu menjadi komunitas kalau tidak terdiri dari orang per orang.

Nanti ini diskusi, itu Anda boleh berbeda persepsi karena di ayat (3) nya kan sudah di-cover juga bagi perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir. Kalau menghilangkan nyawa orang, sudah di ... bukan menghilangkan nyawa orang di situ. Matinya orang kalau di ... kalau di KUHP 157 itu kan hilang nyawa, kalau ini mati orang, tapi kan sama-sama orang itu meninggal kan sebenarnya. Itu sudah ada ancaman pidana nya 15 tahun, kalau luka berat itu 12 tahun, ayat (2) nya. Nah, artinya ... ayat (2) dan ayat (3) itu sebenarnya menjelaskan ayat (1) juga bahwa hilangnya nyawa orang atau matinya orang atau luka beratnya orang itu tidak harus umum lebih dari satu, satu orang pun sudah mencukupi bahwa itu mengakibatkan orang luka berat, mengakibatkan orang hilang nyawa untuk ayat (3) nya. Jadi, ayat (2) dan ayat (3) itu memperjelas atau representasi daripada gradasi akibat daripada adanya kebakaran atau banjir dan kemudian ledakan itu, gradasi akibatnya kalau luka berat ayat (2), 12 tahun, kemudian kalau mati atau hilang nyawa, 15 tahun di ayat (3) itu. Tidak membedakan apakah korbannya satu orang atau umum lebih dari satu orang. Sementara parameter umum itu harus terdiri dari komponen berapa orang juga nanti dijelaskan kalau Anda me-challenge bahwa umum ini harus lebih dari satu orang. Sementara satu orang belum termasuk umum, sehingga harus di-insert itu. Overbodig enggak nanti, berlebihan tidak maksud saya, gitu lho.

Nah, itu nanti dielaborasi, ya. Silakan ini Saudara pilihannya untuk me-challenge Pasal 308, tapi ini harus diuraikan, jangan ayat (1) saja, ayat (2) dan ayat (3) juga harus dijelaskan. Karena itu tidak bisa dipisahkan dalam konteks merepresentasikan ayat (1) nya itu, ayat (2), ayat (3) itu. Silakan, Yusuf ada yang mau disampaikan?

66. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [41:07]

Tidak ada, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [41:13]

Tidak ada ya. Sudah berapa kali mengajukan permohonan di MK?

68. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [41:17]

Baru pertama kali, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [41:17]

Pertama. Tapi permohonan Saudara sudah termasuk ... apa ... to the point, artinya tidak bertele-tele. Hanya memang sistematika saja yang tadi kurang ... apa ... kurang rapi dari estetikanya kurang. Belum memenuhi apa yang dikehendaki dalam PMK 7/2025. Nanti supaya disesuaikan.

Baik. Dari Majelis Hakim memberikan waktu sampai 16 Maret, pukul 12.00 WIB perbaikannya. Jangan lewat pukul 12.00, perbaikan permohonan sudah ditandatangani, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sudah dinasegel dan jangan menyerahkan perbaikan lebih dari satu kali. Nanti tidak dipertimbangkan. Yang kedua dan seterusnya itu.

70. PEMOHON: YUSUF SHAMAWARMANSYAH [42:13]

Baik, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [42:14]

Baik. Terima kasih kalau demikian. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB

Jakarta, 3 Maret 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/permohonan/persidangan/risalah>).

